

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**



**DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan unit kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun:
a. Rencana Kerja dan Anggaran;
b. Penetapan Kinerja;
c. Laporan Kinerja;
d. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 - 05 - 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA,

HERU SUWONDO
NIP. 196805071998031007

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Bidang/Unit/Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 40 Tahun 2024
Tanggal : 31-05-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional
1	2	3	4
1	Penyediaan Jalan dengan Infrastruktur Pendukung untuk Mobilitas yang Optimal	Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal	Capaian jumlah panjang jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi angkutan massal Provinsi DKI Jakarta dibagi panjang jalan Provinsi DKI Jakarta. Koridor jalur pedestrian yang menjadi pendukung sistem angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan: 1. Rencana Induk Transportasi Jakarta 2. Rencana Induk Pejalan Kaki di Jakarta 3. Rencana Induk Jaringan Utilitas di Jakarta 4. Rencana Kajian Pengembangan Sistem Angkutan Massal di Jakarta Sumber data: Survey Dinas Bina Marga
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap	Total jumlah nilai KPI (<i>Key Performance Index</i>) tiap jalan dikali presentase bobot penilaian dibagi total jumlah jalan arteri dan kolektor di Provinsi DKI Jakarta. Skala Penilaian KPI (<i>Key Performance Index</i>): 1. IRI (<i>International Roughness Index</i>) dengan alat 2. Indeks Kondisi Perkerasan: * jalan mencakup jalan yang dilalui kendaraan Sumber data: Survey Dinas Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31-05-2024

KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA,



HERGGA SUWONDO
NIP. 196805071998031007